



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Poros Lumbu Jaya, Telp. .... Fax. .... Email: [diknas.munabarat@gmail.com](mailto:diknas.munabarat@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR : 431/171-C /2015**

**T E N T A N G**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) WAHDANIYAH**  
**DESA BARANGKA KECAMATAN BARANGKA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga;
  - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) WAHDANIYAH Desa Barangka Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat izin Operasional.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
  - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD WAHDANIYAH
2. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
3. Tipe : -
4. Alamat : DESA BARANGKA, KEC. BARANGKA
5. Ketua : HASPIAH

**KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) WAHDANIYAH tersebut berlaku terhitung Tanggal ... Maret 2015 sampai dengan Tanggal ... Desember 2016.

**KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : 9 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Muna Barat.



*[Signature]*  
Drs. I. M. HUSEIN TALI, M. Pd  
Pembina TK I Gol. IV/b  
NIP. 19650913 199101 1 003

Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Lembaga yang bersangkutan;
4. Arsip.